

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk sekaligus menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KERTAJAYA" Desa Sukamekar Kec Cibinong Keb. Cianjur 2012-2017

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai Susunan Pengurus PAUD yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 02 - 07 - 2015

NIP : 19620609198631015

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kapusbin PLS.PO wilayah VI kabupaten cianjur
2. Yth. PLS kecamatan cibinong
3. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1059 /PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bawa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bawa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh, -embangkaan dimanfaatkan dan didayagunakan sebagia kreativitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bawa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3508/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD KERTAJAYA" No. 21/PKBM/V/2014 tanggal Mei 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 421.1/63/PLSPO/Wil VI/2014 tanggal 08 Oktober 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD KERTAJAYA

Nama Pimpinan : DETI KURNIATI

Nama Penyelengara : PKBM CERDAS INSANI

Alamat : Kp. Dago RT. 01/01 Desa Sukamekar
Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOPER)

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2007 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Cianjur
15 Oktober 2014



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KANTOR KECAMATAN CIBINONG

Alamat : Jl. Raya Ankola Cibinong Telp. (0263)363350 Cianjur 43271

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 410 / II / LC / 2015

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS ANAK USIA DINI (PAUD) DI LINGKUNGAN DESA
SUKAMEKAR KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN CIANJUR**

Menimbang

- a. Bawa untuk pelaksanaan pengelolaan PAUD di perlukan adanya susunan pengurus yang di anggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan lembaga PAUD;
- b. Bawa PAUD " KERTAJAYA " telah didirikan dan dibentuk oleh masyarakat sejak tanggal 01-07-2009
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas maka PAUD "KERTAJAYA" dinyatakan sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri sehingga susunan pengurus / pengelolanya di pandang perlu di tetapkan dengan surat keputusan Camat.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
6. Action Plan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat Tahun 2007